



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 326 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PINDAH ALAMAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM  
TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pindah alamat, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang;
  - b. bahwa izin pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pindah Alamat Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PINDAH ALAMAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM TANGERANG.

- KESATU : Memberikan Izin Pindah Alamat Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang yang beralamatkan di Jalan Raya Kresek-Gandaria Kampung Maja RT 06 RW 02 Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15620.
- KEDUA : Izin Pindah Alamat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darul Qalam Tangerang yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 05 tanggal 08 Desember 2005 oleh Notaris Winda Wulandari, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2876 tanggal 15 Desember 2020 oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0033531.AH.01.12 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
M. CHOLIL QOUMAS